

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG  
DILAKUKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI TERNATE**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NURLINA TUKUBOYA**  
**NIM.4509060296**

**Fakultas Hukum/Ilmu – Ilmu Hukum  
Universitas 45 Makassar**

**2011**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.263/FH/U-45/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat, 25 November 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **NURLINA TUKUBOYA** Nomor Stambuk **4509060296** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

  
**Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.**

### Panitia Ujian

Ketua,

  
**Dr. Baso Madiong, SH., MH.**

Sekretaris

  
**Andi Tira, SH.,MH**

### Tim Penguji

Ketua : **H. Abdul Salam Siku, SH,MH**

  
(.....)

Anggota : **1. Hj. Siti Zubaidah, SH,MH**

(.....)

**2. Hj. Suryana Hamid, SH,MH**

  
(.....)

**3. Fadli Andi Natsif, SH,MH**

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nurlina Tukuboya  
Nomor Stambuk : 45 09 060 296  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 35/pid/FH/U-45/VI/2011  
Tanggal Pendaftaran Judul : 7 Juni 2011  
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
YANG DILAKUKANG ANAK DI PENGADILAN  
NEGERI TERNATE**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian mahasiswa Skripsi program strata satu (S1)

Makassar, *14 NOV* 2011

Pembimbing I,

  
Hi. Abd Salam Siku, SH., MH.

Pembimbing II,

  
Fadli Andi Natsif, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
DR. Basri Mardjono, SH., MH.



## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama : Nurlina Tukuboya

Nomor Stambuk : 45 09 060 296

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Pidana

No. Pendaftaran Judul : 35/Pid/FH/U-45VII/II/2011

Tgl. Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKANG ANAK DI PENGADILAN NEGERI TERNATE**

Telah disetujui oleh Dekan/Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1)

Makassar, *14 NOV.* 2011

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
DR. Base Mallong, SH., MH.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia- Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Ternate”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis sadar masi banyak yang kurang dan belum sempurna karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT, dalam penulisan ini Penulis mengalami banyak hambatan dan permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penyelesaian skripsi ini. Namun berkat dukungan moral maupun materil oleh orang-orang yang Penulis sayangi, serta saran dari berbagai pihak, yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan selalu mendukung penulis. Maka sudah sepantasnya dengan kerendahan hati dan perasaan yang tulus, Penulis memberikan ucapan terima kasih atas masukan maupun bantuan yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga banyak membantu Penulis selama melakukan studi sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini, maka pada kesempatan ini terutama Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Abd Rahman, SH.,MH. selaku Rektor Universitas “45” Makassar.
2. Bapak Dr. Baso Madiung, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Abd Haris Hamid, SH.,MH. Selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum.

4. Bapak Hi. Abd Salam Siku, SH.,MH. Selaku Pembimbing I (satu)
5. Bapak Fadli Andi Natsif, SH.,MH. Selaku Pembimbing II (dua) yang Telah Banyak Memberikan Bimbingan ,Motifasi, dan Arahan Kepada Penulis Sehingga Dapat terselesaikannya Skripsi ini.
6. Ibu Andi Tira, SH.,MH. Selaku Pembantu Dekan I (satu) Fakultas Hukum.
7. Ibu Hj.Siti Zubaeda,SH.,MH. Selaku Penguji dan Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada Penulis dalam menjalani studi di Fakultas Hukum .
8. Ibu Hj.Suryana, SH.,MH. Selaku Dosen yang selalu memberi dan meluangkan waktunya kepada Penulis pada saat Penulis memerlukan saran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah banyak memberikan Ilmu kepada Penulis selama menjalani studi.
10. Kedua orang tuaku Hi.Sy Budin Tukuboya dan Salma Sillia,S.Pd. atas kasih sayang yang tiada henti-hentinya, bimbingannya, do'a, dan jerih payah dalam membesarkan dan menyekolahkan Penulis.
11. Kakaku yang tersayang Susanti Tukuboya, S.Ag. atas kasih sayang, semangat, dan motifasi yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat melewati ujian dan rintangan dalam manjalani studi.
12. Keluarga besar Penulis yang tak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan morilnya, karena tanpa dukungan dan kasih sayang dari kalian semua Penulis takkan bisa lalui ini semua.

13. Sahabatku Imran Ahmad,SH. yang selalu memberikan semangat dan motifasi dalam menghadapi keusahan,walaupun dia jauh .
14. Sahabatku Harmila dan Juhria Taba, S.H. atas persahabatnya selama ini.
15. Teman – teman kuliah di fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang berjuang bersama Penulis dalam menuntut ilmu.
16. Teman – teman KKN khususnya bertokasi di kec.Tondong Tallasa yang pernah memberi saran, dan kritiknya dalam penulisan ini sehingga Penulis dapat memperbaikinya.
17. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritritikan dan saran dari semua pihak sangat pemulis harapkan guna mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua khususya di Fakultas Hukum.

Makassar, Desember 2011

Penulis

**Nurlina Tukuboya**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Anak.....	11
2.2 Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak .....	16
2.3 Tindak Pidana .....	18
a. Tinjauan Tentang Kejahatan Anak .....	18
b. Kejahatan Terhadap Kesusilaan .....	20
2.4 Pertanggungjawaban Yuridis Bagi Anak .....	21
2.5 Proses Peradilan Anak.....	25



2.6 Pidana dan Tujuan Pemidanaan .....	28
a. Pidana .....	28
b. Tujuan Pemidanaan .....	29
<b>BAB 3. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Penerapan Hukumnya Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang dilakukan oleh Anak Di Pengadilan Negeri Ternate ..	37
3.3 Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang dilakukan oleh Anak, Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan .....	49
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran-Saran .....	62

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata, dan untuk keperluan itu oleh para ahli hukum pidana telah dipikirkan agar hukum pidana dapat "pasti" dan "adil" sehingga timbullah bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang (kodifikasi). Hal ini tidak berarti hukum pidana yang ada di setiap negara di dunia berbentuk undang - undang dan kodifikasi. Negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon hampir seluruhnya tidak mengenal hukum pidana didalam kodifikasi dan hanya sebagian kecil Negara-negara itu yang mempunyai kodifikasi hukum pidana . Sebagai pengecualian seperti di USA pada Negara bagian Tasmania, dan sebagian besar Negara-negara di Eropa telah mempunyai kodifikasi hukum pidana.

Di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat di Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan peraturan perundang – undangan hukum pidana lainnya. Disamping itu masih dimungkinkan sumber dari hukum adat/hukum rakyat yang hidup sebagai delik adat yang dalam praktek putusan pengadilan didasarkan hubungan suatu delik adat dengan Undang – undang Dasar 1951 No. 1 Pasal 5 ayat (3b).

Sumber-sumber hukum pidana yang digunakan dalam proses peradilan, hanya merupakan salah satu faktor untuk menciptakan keadilan.

faktor keadilan dalam peradilan terletak pada seorang hakim, karena sumber-sumber hukum pidana tersebut hanya menetapkan maksimum dan minimum ancaman pidana yang dikenakan, tidak menyatakan lama dan jumlah tertentu, jadi pilihan pidananya dan lamanya diserahkan oleh hakim atas hasil pertimbangan yang dihasilkan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan, didasari oleh dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. aspek yuridis meliputi rumusan delik atau unsur – unsur pidana dari Pasal – pasal yang didakwakan Penuntut umum dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa. sementara aspek non yuridis meliputi segi perbuatan terdakwa, latar belakang motif perbuatan dalam melakukan tindak pidana tersebut, kepada siapa perbuatan itu dilakukan, cara anak/terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kepribadian terdakwa, kelakuan terdakwa dalam masa persidangan, dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Dalam mengambil keputusan, hakim sudah bergerak antara batas minimum pidana yang berlaku untuk semua delik dan maksimum pidana khusus untuk tiap – tiap delik. Terdakwa menerima putusan hakim tersebut dengan tidak mengajukan upaya hukum banding. Adanya faktor hubungan keluarga sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan merupakan faktor yang memberatkan atau meringankan terdakwa/anak nakal tersebut. pada dasarnya penjatuhan pidana kepada terdakwa tergantung pada kasusnya.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan atau kenakalan-kenakalan lain yang menyebabkan seseorang cacat mental atau cacat fisik yang terjadi di lapangan kemudian di selesaikan di Pengadilan. Apakah relevan dengan aturan terdapat dalam KUHP dan apakah terdapat unsur keadilan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yang kemudian diselesaikan di Pengadilan Negeri Ternate.

Peradilan di Indonesi terutama pada peradilan negeri dalam menyelesaikan kasus pidana sebagian besar hasil-hasil putusannya berupa putusan yang menetapkan terdakwa mendapat hukuman, yang dilihat dari Kitap Undang -undang Hukum Pidana saja, atau kata lain dalam mengambil keputusan hakim hanya berpatokan pada Kitap Undang – undang Hukum Pidana peninggalan bangsa barat. Padahal dalam mengambil putusan/menetapkan putusan,hakim berwenang menggunakan aturan hukum tidak terkecuali yang hidup didalam masyarakat.

Di Negara kita, kecenderungan pemeliharaan keseimbangan sudah diletakkan dasar-dasarnya dan undang-uandang yang memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas, dan pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah ada Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam Pasal 28 ayat(1) menentukan, hakim

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . Ayat (2) dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa. Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara tidak akan dilanggarnya hak – hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum dianut, dimana kepentingan umum dan kepentingan warga negara mendapat jaminan yang seimbangan.

Terdapat berbagai kasus yang menggambarkan tindakan para aparat penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Tetapi di indonesia ini masih ada hakim yang bertindak bijak dalam memutuskan perkara pidana. Maka dalam penulisan ini penulis ingin membahas bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang memperlihatkan hakim dalam mengambil putusan-putusan tidak hanya berdasarkan aturan hukum formal yang berlaku , tetapi juga menggunakan peraturan-peraturan yang sesuai dengan peraturan perlindungan anak dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang masi di bawah umur, agar dalam hasil putusannya memberikan keadilan lebih berkualitas kepada para pihak terkait, baik terdakwa maupun korban dan keluarga korban.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat disini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di pengadilan Negeri Ternate
2. Apakah putusan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di pengadilan Negeri Ternate.
2. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, sudah sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak.

### **b. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya, hukum pidana anak baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam pengembangan hukum pidana.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam praktek, khususnya menjadi bahan pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan.

## 1.4 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto," Penelitian adalah kegiatan yang hati – hati tekun dan mencakup penyelidikan terhadap masalah ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan manusia."

### a. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yudiris empiris,yakni cara prosedurnya yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Ternate.

## b. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Ternate. Penelitian ini dilakukan karena penulis ingin mengetahui langsung awal mula terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan apa faktor utama yang menyebabkan timbulnya tindakan pidana tersebut, dan penulis ingin mengetahui bagaimana cara hakim menangani problema ini, dan bagaimana cara hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan khususnya di pengadilan Negeri Ternate.

Penulis memilih studi di Pengadilan Negeri Ternate, karena di Pengadilan Negeri Ternate memiliki banyak kasus tentang anak, dan hampir setiap tahun terjadi kasus tersebut dimana anak sebagai pelakunya.

## c. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan disini berdasarkan atas jenis data yang digunakan dalam penelitian . berdasarkan jenis data maka penelitian ini atas dasar skunder dan primer.

### a) Data skunder:

Data skunder adalah data yang di peroleh berdasarkan keputusan yang meliputi :



1. Bahan hukum primer terdiri dari bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat baik berupa peraturan perundang - undangan antara lain KUHP, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak maupun Perundang – undangan terkait berikut peraturan pelaksanaannya serta putusan – putusan pengadilan anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum primer ini dapat berupa karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman website, hasil penelitian maupun buku – buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Data primer

Data primer ialah data yang di peroleh langsung dari lapangan. Penelitian lapangan ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara lansung (*interview*) yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber/responden dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan para hakim yang menangani perkara anak, ataupun parah pihak yang bertugas menangani kasus tesebut dan juga penulis ingin mewawancarai anak sebagai pelakunya tindang pidana tersebut.

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian bersumber memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti sekaligus melakukan analisis.

Penelitian ini dikatakan deskriptif analitis karna dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan gambaran dan kajian terhadap alasan – alasan terhadap penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan berikut pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dalam memutus perkara anak nakal maupun segala problem yuridis yang melingkupinya, dan dikatakan analitis karena setiap data yang diperoleh akan dianalisis dari aspek yuridis.

c) Analisa Data

Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif . Analisa kualitatif dilakukan dengan cara setiap data diperoleh baik dari data skunder maupun data primer kemudian diselesaikan untuk disusun secara teratur agar dapat dianalisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji data dalam merumuskan pembaharuan hukum dimasa yang akan datang.

Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga pelakunya yang

nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Dimana pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis sistematis. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan memutuskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti .

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Anak**

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, yang patut di dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa ada kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula di bayangkan.

Ada pula beberapa pengertian anak dalam Undang – undang, diantaranya yaitu: menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1): "Anaka adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1): " Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan tahun) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan pengertian anak menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5): " Anak adalah setiap manusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi, dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lainnya.

Dalam hal ini hubungan antara anak dan orang tua sangatlah perlu karena anak dalam usia tersebut masih sangat membutuhkan perhatian penuh dari orang tua. Hubungan antara orang tua dan anak tidak dapat dipisahkan karena hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis, maupun hubungan mental spritual, mengingat sifat anak yang khas dan masi cenderung terpengaruh dengan lingkungan disekitarnya. Berdesarkan fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang kurang baik untuk dicontohi karena banyak yang menjuruh kepada tindak pidana kejahatan, pemerkosaan, pencabulan, dan perkelahi antar pelajar, sehingga anak dapat berhadapan dengan hukum yang disamakan dengan orang dewasa. Dengan demikia perhatian dan pengawasan orang tua sangatlah penting agar dapat mencegah terjadinya perbuatan dan tingkah laku anak yang tidak diinginkan, selain itu dapat juga mencegah sebab-sebab timbulnya kenakalan anak

Juvenile Delinquency. dengan demikian ada beberapa parah ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Kartini Kartono (1992:9) yang dikatakan *Juvenile Delinquency/* kenakalan anak adalah:

Perilaku jahat/durasi, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengebaian tingkah laku yang menyimpang.

R. Kusumanto Setyonegoro (1983:10 -11) dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebabkan dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali di sebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.

Sejalan dengan fenomena tersebut maka Negara mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dengan tujuan agar dapat dipisahkan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dan ditentukan berdasarkan umur anak, yaitu bagi anak yang masi berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya , ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak

yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memandang batasan umur telah menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggung jawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam undang-undang Pengadilan Anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusi anak. Mahkamah menemukan adanya perbedaan antara batasan usia minimal anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan, (Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 )

Jadi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), batas umur anak yang dapat di ajukan ke pengadilan sekurang - kurangnya 12 (dua belas) tahun, dan maksimal 18 (delapan belas) tahun. Jika anak yang melakukan tindak pidana, belum mencapai umur tersebut maka kepada anak dapat diberi tindakan seperti di kembalikan ke orang tuanya, atau diserahkan kepada organisasi sosial atau negara .

Dikaitkan dengan putusan Mahkama Konstitusi diatas, menurut Undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 4 angka 1 menyatakan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun. Selanjutnya, Pasal 5 ayat 1 menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun dapat dilakukan

penyidikan. Sedangkan Pasal 26 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Pengadilan anak menyatakan apabila anak nakal belum mencukupi umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup maka terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Pengadilan Anak tidak dapat dilakukan apabila belum mencapai umur 12 tahun.

Penetapan umur minimal 12 tahun sebagai ambang batas umur pertanggung jawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian Negara-negara, sebagaimana juga di rekomendasikan oleh Komite Hak Anak PP dalam General Comment 10 Februari 2007. Dengan batas umur 12 tahun, maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam pasal 26 ayat 3 dan ayat 4. Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relative sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia., sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa umur minimal anak 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.



## 2.2 Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan anak

Untuk lebih memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak seperti yang telah diuraikan di muka, perlu diketahui sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakangnya perbuatan itu. Dengan perkataan lain, perlu di ketahui motifasinya.

Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Berikut ini Romli Atmasasmita (1983:46) mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari dari pada kenakanlan anak-anak adalah:
  - a. Faktor intelegentia;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adala
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
  - c. Faktor pergaulan anak;
  - d. Faktor mass media.

Dalam faktor – faktor tersebut diatas dapat kita lihat dan kita amati karena sangat mempengaruhi anak dalam melangsungkan hidupnya.faktor-faktor tersebut anantara lain:

a. Faktor intelegentia.

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Romli Atmasasmita (1983:46) adalah “kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan”.

Anak-anak deliquent ini pada umumnya mempunya intelegensia verbal yang lebih rendah dan ketinggalan dan pencapaian hasil-hasil skolatis (prestasi sekolah rendah) dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan untuk menjadi delikuan jahat.

b. Faktor Usia

Stephen Hurwitz (1983:18) mengungkapkan” usia adala faktor yang paling penting dalam sebab-musabab dalam timbulnya kejahatan”. Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuan, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor penting dalam sebab-musabab timbulny kenakalan.

c. Faktor kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakaalannya. Seringkali kita melihat

atau membaca dalam mass media, baik media cetak atau media elektronik bahwa kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. **Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga**

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarganya menurut urutan kelahirannya,

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kenakalan anak tida sepenuhnya atas kehendaknya sendiri melainkan ada beberapa faktor-faktor yang tidak dapat ia pungkiri akan terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan olehnya juga oleh orang lain yang berada disekitarnya.

## **2.3 Tindak Pidana**

### **a. Tinjauan Tentang Kejahatan Anak**

Kejahatan anak atau *delinquency* anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam *title* khusus dalam bagian Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan atau peraturan perundang-undangan. Spesifikasi *delinquency* anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum

yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan perbedaan masyarakat, agama, sosial dan hukum. Pengelompokan utama *delinquency* anak merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama sistem hukum sebagai bentuk solusi tatanan masyarakat. Asas hukum perlindungan anak dan asas *delinquency* anak adalah asas usia yang belum dewasa, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2a dan 2b dan pasal 24 Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, asas yang dalam rumusan tindak pidana disebut dengan asas ketidak cakapan dan ketidak mampuan untu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan didalam merumuskan delik (Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak).

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak:

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan berupa lingkungan luas sehari-hari. Rumah tangga merupakan kelompok lingkungan yang terkecil, tetapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan anak sangat menentukan, karena awal pendidikannya diperoleh dari pendidikan sendiri. Rumah tangga yang tidak harmonis dapat berpengaruh terhadap perilaku jiwa anak serta kepribadiannya, dan pergaulan juga dapat mempengaruhi efek yang baik dan tidak baik demikian juga di lingkungan sekolah

#### b. Faktor Ekonomi Sosial

Krisis ekonomi membawa banyak dampak negatif antara lain pengangguran dan gelandangan dan ditambah kemerosotan nilai moral agama yang dapat membawa dekadensi moral, kenakalan anak dan sebagainya.

#### b. Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak perempuannya karena selain mengancam keselamatan anak-anak perempuan yaitu perbuatan cabul ,atau pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

Pada dasarnya kesusilaan bertumpuh pada nilai – nilai agama yaitu suatu perbuatan yang melanggar nilai agama atau perbuatan dosa/tercela. Kejahatan kesusilaan dalam kitab Undang –Undang Hukum Pidana diatur pada BAB XIV Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 281 tentang kejahatan kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan semakin rumit dalam persepsi masyarakat dengan menonjol era hak asasi manusia (HAM) dengan era globalisasi saat ini, nilai – nilai terhadap

kesusilaan, secara sengaja atau tidak sengaja, lambat atau cepat akan selalu terjadi pergeseran nilai, khususnya penanganan hukum dan proses pembuktiannya terhadap penanganan terhadap kejahatan kesusilaan .

Dalam delik kejahatan terhadap kesusilaan banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik dalam penyidikan, penuntutan maupun tahap pengambilan keputusan, selain kesulitan dalam batasan, kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

#### **2.4 Pertanggungjawaban Yuridis Bagi Anak**

Hukum Pidana Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda yang diangkat dari keputusan Raja tanggal 15 Oktober 1915 No. 33, dan baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Materi yang diatur dalam KUHP ini, pada prinsipnya merupakan warisan (turunan) dari KUHP Belanda (*straf wetboek*) yang dibuat pada tahun 1881 dan mulai diberlakukan pada tahun 1886 dengan beberapa penyimpangan yang disesuaikan dengan kebutuhan di Hindia Belanda dahulu. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada:

- a. Asas legalitas yang berarti bahwa tindak pidana tanpa Undang-Undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam konteks ini J.E. Jonkers (1987:1) menulis bahwa: "Undang-Undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang

dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. yang tidak terkena peraturan-peraturan. Apa itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dapat dipidana”.

Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal daripada kepentingan hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum dapat ditegakkan.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Moeljatno (1983:23)

bahwa :

Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Dari pernyataan ini, jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan sentral dari segala aturan yang ada, sekalipun aturan itu tampak jelas merugikan orang lain. Karena aturan itu belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan yang merugikan orang lain itu tidak dilarang dalam undang-undang. Misalnya, perbuatan zina dilakukan oleh anak – anak sama-sama dibawah umur, tidak terikat dengan tali perkawinan, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana (perzinahan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Bertalian dengan asas ini, Schaffmeister dkk., menulis dengan editor penerjemahan oleh J.E. Sahettapy (1996:41) bahwa : Dalam asas legalitas terdapat tujuh aspek yang dapat dibedakan yaitu:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang –undang ;
2. Tidak ada penerapan undang –undang berdasarkan kebiasaan;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan ;
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
5. Tidak ada ketentuan surut (*retroaktif*) dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang – undang;
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, asas legalitas adalah suatu pertanggungjawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (*retroaktif*), penegakannya tidak ditafsirkan secara analogi dan eksistensinya harus sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Dalam konteks ini, Schaffmeister (1995:6) memberikan contoh :

Seorang suami yang menganiaya atau mengancam akan menganiaya istrinya untuk memaksa bersetubuh tidak dapat dipidana menurut hukum yang berlaku sekarang. Pasal 285 KUHP (Pasal 242 Sr) hanya mengancam perkosaan diluar pernikahan pergerakan wanita Belanda mendesak dengan sangat supaya perkosaan dalam pernikahan juga ditetapkan sebagai dapat dipidana. Ppembentukan undang-undang dalam waktu akan datang harus menghadapi persoalan ini. Syarat tersebut bersumber pada asas legalitas.



Selanjutnya, Schaffmeister dkk.(1995:45) mensitasi tulisan seorang sarjana dari hukum dari Jerman (1775-1833), Anselem Von Feuerbach yang merumuskan asas legalitas dalam bahasa latin :

- *nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ada ketentuan pidana menurut undang – undang ;
  - *nulla poena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa ada perbuatan pidana
  - *nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang;
- Rumusan tersebut dirangkum dalam satu kalimat menjadi *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang lebih dahulu.

Nilai yang paling mendasar dan asas ini menjadi jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

b. Asas kesalahan,

yang berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan dengan sengaja atau karena kealpaan. Dalam konteks ini RM Suharto (1983:42) menulis,bahwa :

Asas kesalahan termasuk norma tidak tertulis *tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*, orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dihukum apabila orang tersebut berbuat kesalahan, jadi perbuatan dari orang lain.

Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsur –unsur pasal yang didakwakan sendiri dan kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

P.A.F. Laminating (1979:3) juga menulis :

Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat dua asas yang sangat penting yaitu asas *nulla poena sine lege* yang berarti, tidak ada orang yang dapat dihukum tanpa kesalahan dan, bahwa kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu didalam undang - undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang – undang, daripada terjadinya sikap atau perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut.

Dari kedua tulisan sarjana hukum diatas, dapat ditarik ditarik kesimpulan, bahwa antara unsur kesalahan dan asal legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggung jawaban hukum dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku, pelanggaran atau orang yang ikut serta melakukan tindak pidana tersebut.

## **2.5 Proses Peradilan Anak.**

Peradilan anak merupakan salah satu pencerminan adanya perhatian Pemerintah terhadap anak yang mencari keadilan. Karena peradilan anaklah salah satunya wadah bagi anak untuk menemukan hukum sesuai dengan perkembangan jiwanya.

Dengan demikian dalam proses peradilan anak, akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan, majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasehat, tanpa menggunakan seragam atau atribut lainnya, dan ada juga beberapa

ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1 Poin 5,6,7,8 dan 9 Undang – Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa :

1. Penyidik adalah penyidik Anak
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak
3. Hakim adalah Hakim Anak
4. Hakim Banding adalah Hakim Banding Anak
5. Hakim Kasasi adalah Hakim Kasasi Anak.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah. Wujud dari suatu keadilan ini adalah dimana pelaksanaan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal berikut ini kiranya untuk diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, anantara lain:

- a. Setiap anak diperlukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak di salangi oleh peradilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang di pergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.

- e. setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderita mental, fisik dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/ kepentingan anak dan keluarga, maka wartawanpun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- g. Para petugas tidak boleh memakai pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekwensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk hakim jaksa, petugas Bispas dan untuk arsip.
- j. Jika Hakim memutus perkara anak harus masuk ke lembaga Perasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.

Proses peradilan anak adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusan diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

## 2.6 Pidana dan Tujuan Pemidanaan

### b. Pidana

Istila "Hukuman" kadang – kadang digunakan untuk mengganti perkataan "straf" namun istilah " pidana " lebih baik dari pada " hukuman". Demikian Sudarto. Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi (2008:14) mengemukakan:

Istilah "hukum " yang merupakan konvensional,dapat merupakan arti yang luas dan berubah – ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum,tetapi juga dalam istilah sehari – hari dibidang pendidikan , moral, agama dan sebagainya. Oleh karena " pidana" merupakan istilah yang lebih khusus. Maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat – sifatnya yang khas.

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Sedangkan Roeslan saleh mengemukakan Pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuata pidana itu.

Sesuai dengan sistem hukum yang menganut praduga tak bersalah (*persumption of ennocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang pengadilan atau terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Muladi dan Barda nawawi

memberikan rumusan secara tepat unsur – unsur dan ciri – ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya itu merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang ).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang .

### **c. Tujuan Pidanaan**

Meskipun sebagai atas suatu delik, pidanaan bukanlah tanpa tujuan. Tujuan pidanaan sendiri didalam KUHP yang berlaku sekarang ini tidak dirumuskan secara eksplisit, tujuan pidanaan hanya ditemukan didalam ilmu hukum.

Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasi berdasarkan teori –teori tentang pidanaan. Teori tentang tujuan pidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidanaan . selanjutnya teori relatif atau tujuan, tidak seluruhnya dapat dikesampingkan dalam pidanaan anak dibawah umur sebab teori ini tidak saja masi mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat tetapi juga kepentingan masa depan pelaku, termasuk juga memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi insaf dan sadar,tidak

lagai mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik.

Sejalan dengan teori ini. Kartini kartono (1986:133) menulis :

Pelanggaran, kejahatan atau tindak pidana bukanlah suatu peristiwa yang bersifat *hereditabele* (bahwa sejak lahir) dan juga bukan warisan biologis. Oleh karena itu, kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun baik pria maupun wanita, dapat berlangsung pada usia lanjut, juga dapat dilakukan secara sadar , dipikirkan , direncanakan, diarahkan pada suatu tujuan tertentu, maupun juga dilakukan dalam keadaan setengah sadar, tidak sadar, setengah atau karena dipaksa.

Dari tulisan ini menunjukkan bahwa tindak pidana itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja (tidak memandang status pelaku,tempat dan waktu ) dan latar belakang yang berbeda – beda. Karena kondisi pelaku yang berbeda – beda ( mulai dari anak – anak sampai dengan tua renta) , kemampuan fisik, moral dan unsur – unsur non-yuridis pelaku, benar – benar dipertimbangkan.

Sedangkan dari teori gabungan yang mengambil dari teori pembalasan dari relatif di atas, jelas tidak relevan lagi dengan teori pembedaan pada masa sekarang, karena dalam teori tersebut masi berlaku teori pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lampau tanpa memandang kepentingan depan pelaku tindak pidana yang acapkali menimbulkan penderita tanpa batas. Bertalian dengan teori ini pula *J.E. Sahetapy* (1996:6) menulis bahawa: “Dalam menjatuhkan pidana tidak boleh mendasarkan emosi atau bersifat kejam atau mengakibatkan penderita tanpa batas”.

Tujuan hukum pidana adalah untuk membimbing dan mengatur tingkah laku seorang dalam hubungannya dengan masyarakat agar terhindar keseluruhan atau sebagian dari konsekwensi tabiatnya yang membahayakan bagi orang tersebut.

Dari uraian diatas, jelas bahwa hukum pidana disamping sebagai petunjuk dan alat pengatur manusia, juga sebagai alat kontrol sosial untuk melindungi orang – orang dari tabiat seseorang yang membahayakan agar tidak tergelincir secara keseluruhan atau sebagian dalam tabiat yang membahayakan tersebut. Di era golobalisasi ini, pertanggung jawaban anatara anak di bawah umur dan orang dewasa jelas berbeda, apalagi dikaitkan dengan teori pembedaan pada masa kolonial belanda.

Perbedaan ini tidak saja terletak pada teori pidan yang mengacu pada hukum materil kolonial, termasuk sistem peradilan yang acap kali merampas hak asasi orang – orang pribumi yang terjajah, tetapi juga terletak pada tuntutan dan perkembangan masyarakat dunia yang semakin maju dan dinamis ini. Sehingga tabiat anak – anak dalam menghadapi fenomena – fenomena dunia dan tata nilai sosial ekonomi, gejolak moneter yang merosot, pendidikan yang semakin sulit dan mahal, nilai budaya yang semakin tercemari budaya asing, masalah pengangguran yang semakin tinggi, tindak menentu dan mencekam, sikap pemerintah eksekutif yang kurang arif cenderung aroganis, lebih mengedepankan kekuasaan dengan kekerasan daripada nilai demokratis.



Selanjutnya, dihalaman yang lain, Made Sadhi Astuti (1996:44) menistasi pendapat Moeljatno bahwa:

Pidana diharapkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana dan menginsafkan pelaku tindak pidana bahwa apa yang dilakukan itu adalah keliru dan tidak akan mengulangi lagi. pelaksanaan hukum yang mengandung asas kemasyarakatan dan perikemanusiaan adalah merupakan sendi-sendi Pancasila.

Dari uraian ini jelas bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat bukan menjerakan atau membalas dendam. pemidanaan harus mencerminkan jiwa Pancasila sebagai mana yang diatur dalam pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 8 ), tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, pemidanaan harus memperhatikan hak-hak asasi manusia, mampu memberikan bimbingan, kesadaran dan pendidikan kepada terpidana, agar secara sadar tidak akan mengulang perbuatannya.

Di halaman yang lain, Made Sadhi Astuti menambahkan :

1. Pemidanaan itu harus bisa melindungi masyarakat. Untuk pertumbuhan anak – anak harus benar – benar diteliti apakah betul tidak pidana dan telah merugikan orang lain ;
2. Melindungi terdakwa dan kewenangan hakim dan memperhatikan hak-haknya dan dapat menginsafkan perbuatan yang keliru, tidak akan mengulangi lagi. Putusan harus melindungi terdakwa pada umumnya dan khususnya

pada anak sesuai dengan asas kemasyarakatan dan perikemanusiaan.

Pemikiran Made Sadhi Astuti di atas, adalah tepat karena anak merupakan bagian dari masyarakat, apabila melakukan tindak pidana harus diteliti latar belakang dan akibat perbuatan terpidana yang semuanya di tuangkan dalam laporan penelitian masyarakat (litmas). Hakim harus mempertimbangkan hasil laporan (litmas) secara arif agar hak – hak anak dan masyarakat tetap terlindungi, terbina, dan tidak mengulangi perbuatan yang keliru tersebut dengan penuh kesadaran.

Kebebasan hakim dalam menyelenggarakan peradilan termasuk menggunakan teori kebijaksanaan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tidak terlalu menyimpang dengan ketentuan pasal 1 Undang – Undang No. 4 tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 8) tentang kekuasaan kehakiman yang telah ditegaskan, bahwa :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.)

1Kemerdekaan penyelenggaraan peradilan bagi anak ini, tampaknya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sulit ditentukan dengan batasan umur yang tepat, F.J.Monks dkk (1994:18) menulis :

Pada awalnya, interaksi anak pada tingkat TK dan SD masih bersifat informal, belum mempunyai struktur dan aturan yang jelas. Baru antara usia 10 dan 14 tahun timbul kelompok yang ada organisasinya dengan aturan – aturan dan perjanjian . Konformisme lebih ditentukan oleh faktor situasi daripada sifat kepribadian anak. Sedangkan pada masa berikutnya lebih banyak ditentukan faktor – faktor pribadi daripada situasi.

Jadi, anak pada usia 10 -14 tahun pola berpikirnya masih lebih ditentukan atau dipengaruhi faktor situasi (lingkungan) daripada faktor kepribadiannya sendiri. karena kuatnya faktor lingkungan , sehingga kematangan berpikir remaja masih sulit ditentukan dengan faktor usia. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau departemen kesehatan menggolongkan usia 10-20 tahun adalah masa remaja yang rawan untuk melakukan kenakalan atau tindak pidana.

Dengan demikian , hakim dal menjatuhkan pidana terhadap anak perlu memperhatikan perkembangan jiwa anak, masa depan anak dan nilai – nilai yang terkandung dalam pengamalan Pancasila, terutama butir 2, 4 dan 5 sila kedua; butir 2, 4 dan 6 sila ke 4 dan butir 2 dan 9 sila kelima, yaitu :

1. saling menyintai sesama manusia ;
2. tidak semena-mena terhadap orang lain ;
3. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ;
4. berani membela kebenaran dan keadilan ;
5. tidak memaksakan kehendak orang lain ;

6. musyawarah untuk mencapai mufakata diliputi oleh semangat kekeluargaan ;
7. musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur ;
8. bersikap adil dan ;
9. tidak melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan orang lain.

Bertalian dengan pemidanaan anak ini, Made Sadhi Astuti, menulis bahwa Hakim dalam mengadili anak hendaknya memperhatikan :

1. Masa lampau terdakwa ;
2. yang menjadi kausha
3. masa depan anak, nasib dan karier
4. hal – hal yang memberantakan dan merugikan
5. apakah sanksi yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan kebutuhan anak ;
6. hakim dalam menghadapi anak, hendaknya sama dengan menghadapi sesama manusia bukan sebagai penguasa;
7. memahami perbuatan anak dan ;
8. Sanksi hendaknya benar – benar setimpal dengan kesalahan.

Dari delapan kriteria pertimbangan diatas menggambarkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tidak selamanya berpatokan, atau melihat sepenuhnya dari kesalahan anak melainkan melihat seluk beluk peristiwa dan sebabnya sehingga anak melakukan tindakan tersebut. Hakim harus menggunakan pertimbangan yang proposional baik terkomodasi secara objektif dan

profesional baik secara yuridis maupun non-yuridis . Pertimbangan itu harus terakomodasi secara objektif dan profesional melalui unsur – unsur yuridis, hal-hal yang bersifat non-yuridis hak- hak perlindungan anak, kemampuan fisik dan mental anak yang dijatuhi hukuman pidana. karena tida dengan demikian hal tersebut di

## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penerapan Hukumnya Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Ternate**

Sebagaimana di ketahui bahwa pembagian salah satu jenis pembagian hukum pidana adalah hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materil). Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Sedangkan hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.

Dari sisi hukum pidana materil, penulis akan menganalisis, apakah tuntutan jaksa penuntut umum dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap.

Sebelum menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab sebelumnya, penulis akan menguraikan ringkasan kronologis kasus

dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor :  
103/Pid.Sus/2010/PN.Tte yaitu sebagai berikut :

Terdakwa KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN, pada hari Rabu tanggal 06 April 2010 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2010 bertempat di Kos-kosan terdakwa dikelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi korban FEMY ESTERLITA ANU Alias FEMY (yang masih berumur 13 tahun) Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya pacar korban (saksi MUH.GURUH KUESO) mengantar korban dengan sepeda motor di kos-kosan terdakwa dan pacar korban saksi MUH.GURUH KUESO langsung pergi mengantar motor teman saksi MUH.GURUH di pangkalan dekat Polres Ternate, disaat saksi MUH.GURUH pergi antar motor terdakwa dan korban bercerita di dalam kamar kos-kosan terdakwa, dan terdakwa pun merayu korban sambil "terdakwa tidur disamping kanan korban, korban pun juga berbaring ditempat tidur terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban untuk memegang kepala terdakwa dan terdakwa bertanya kepada korban " FEMI CIUM DI PIPI NGANA MARAKA TARADA" korban mengatakan "CE TARA MARA" dan terdakwa pun langsung mencium pipi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengatakan lagi ke korban "FEMI TORANG DUA BERBUAT" korban menjawab kepada terdakwa "SAYA TAKUT GURUH DATANG KONG DAPAT TAU" dan terdakwa pun terus membujuk korban serta korban pun mengatakan lagi kepada terdakwa "TAKO GURUH DATANG KONG DAPAT TANGKA" terdakwa menjawab kepada korban "CE TARADA DIA MASIH LAMA" namun terdakwa terus dan berulang-ulang kali membujuk korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa kemudian korban sebelum melakukan hubungan badan dengan terdakwa korban mengatakan lagi kepada terdakwa " CE KITA TAKO NGANA BILANG DI NGANA PE TAMANG-TAMANG" terdakwa menjawab "CE TARADA" dan korban pun menyuruh terdakwa untuk

membuka celana terdakwa lalu korban sendiri membuka celana korban, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang sperma terdakwa diluar tepatnya diatas seprei, setelah itu terdakwa dan korban kembali memakai celana dan duduk-duduk didepan kos-kosan terdakwa sambil menunggu MUH.GURUH datang, dan beberapa menit kemudian MUH.GURUH datang lalu terdakwa pinjam motor MUH.GURUH dan terdakwa pergi meninggalkan korban dan MUH.GURUH di kos-kosan terdakwa sampai pagi, kemudian pada hari rabu tanggal 07 April 2010 sekitar pukul 08.00 Wit, terdakwa datang di kos-kosan terdakwa dan bertepatan dengan MUH.GURUH juga mau kembali kerumahnya di Kel.Jati, terdakwa menyuruh korban untuk pulang juga tetapi korban tidak mau pulang dan korban pun pergi meninggalkan terdakwa, disaat terdakwa sarapan pagi dikamar saksi IBU NURBAYA terdakwa pergi membeli rokok, terdakwa balik dari membeli rokok ada yang memberitahu kepada terdakwa bahwa ada perempuan yang masuk kedalam rumah kosong tersebut dan terdakwa menemukan korban didalam rumah kosong tersebut lalu terdakwa kepada korban "KENAPA NGANA TARA PULANG" korban menjawab "SAYA TAKO SAYA PE TANTE, terdakwa bertanya lagi "ADA MASALAH APA" korban menjawab "DAPAT TANGKAP PACARAN KONG TAKO TAKO PULANG TANTE PUKUL" kemudian terdakwa pun menyuruh korban ke kos-kosan terdakwa, korban pun mau setelah sampai dikamar kos terdakwa, terdakwa takut IBU BAYA melihat maka terdakwa menyuruh korban agar balik kembali kerumah kosong tersebut, kemudian terdakwa menyusul korban agar kerumah kosong sampainya di rumah kosong terdakwa kembali merayu korban untuk melakukan hubungan badan dan korban pun langsung merespon permintaan terdakwa, lalu terdakwa dan korban masing-masing membuka celana kemudian terdakwa menyuruh korban untuk berbaring diatas lantai (keramik) lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban kurang dari 5 menit sperma terdakwa pun keluar dan terdakwa membuang sperma diluar tepatnya diatas lantai keramik. Dan pada hari dan tanggal itu juga sebagai mana dalam kejadian kedua namun sekitar pukul 13.05 Wit terdakwa kembali meminta korban untuk melakukan hubungan badan lalu terdakwa dan korban masing-masing membuka celana kemudian terdakwa menyuruh korban untuk berbaring



diatas lantai kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban kurang dari 5 menit sperma terdakwa pun keluar dan terdakwa membuang sperma diatas lantai setelah itu terdakwa langsung mengantar korban ke Kel.Kalumata di saudaranya terdakwa.

Selanjutnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan dakwaan kumulatif. Surat dakwaan dalam hukum merupakan landasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan mesti terang serta memenuhi syarat formal dan materil yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, dalam hal ini identitas terdakwa dan uraian secara cermat dan jelas serta lengkap tentang unsur tindak pidana yang didakwakan hanya melakukan satu perbuatan pidana yang juga dilakukan oleh seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa secara bersama-sama. Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHAP**

SUBSIDAIR :

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP**

Sejalanjutnya, setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan yaitu mendengar keterangan saksi dan terdakwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN, dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah seprei warna pink berbunga kuning hijau milik terdakwa An. Kurniawan Abdul dikembaliakn kepada pemiliknya.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

### **Komentar Penulis**

Dari segi hukum pidana formil. Penulis ingin menganalisis apakah putusan tersebut di atas telah terpenuhi prosedur hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam putusan tersebut di atas, telah memuat hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 Jo Pasal 199 KUHAP.

Pasal 197 KUHAP mengatur sebagai berikut :

1. Surat Putusan Pemidanaan Memuat :
  - a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA".
  - b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
  - c) Dakwaan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan
  - d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f) Pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g) Hari dan tanggal diselenggarakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang diperiksa hakim tunggal.
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j) Keterangan kepada seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam penahanan atau dibebaskan
- l) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera

2. Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a,b,c,d,f,g,h,i,k, dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hukum
3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-undang ini, putusan pengadilan harus didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 Jo Pasal 185 KUHAP

Pasal 183 KUHAP mengatur sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 185 KUHAP mengatur sebagai berikut :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai alat bukti yang sah lainnya.

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan kebenaran adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :
  - a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya
  - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
  - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
  - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Selanjutnya penulis menganalisis dari sisi hukum pidana materil yakni persyaratan untuk dapat dipidananya seseorang. Dalam perkara diatas perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur delik sebagaimana

diatur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
4. Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain
5. Dilakukan secara berturut-turut sebagai suatu perbuatan berlanjut .

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dengan tidak menggantungkan pada jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan maupun kedudukan serta status dalam masyarakat yang menurut undang-undang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

#### **Ad. 2. Dengan sengaja**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang saling berkesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan

terdakwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain terhadap saksi korban FEMY ESTERLITA ANU alias FEMY dilakukan secara sadar. Sehingga unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

Unsur ke tiga ini terdiri dari beberapa kata kerja yang merupakan alternatif perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal ini yang jika salah satunya telah terpenuhi, maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut R. Sugandhi, SH. "membujuk adalah mempengaruhi dengan rayuan. Sedangkan yang disebut anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun

**Ad. 4. Unsur Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain**

Selanjutnya unsur persetujuan ini terdiri dari beberapa kata yang dapat dipidana dalam pasal ini jika salah satunya telah terpenuhi dan terbukti. Menurut R. Sugandhi, SH "persetujuan " adalah



apabila alat kelamin laki-laki telah masuk kedalam lubang vagina wanita sehingga mengeluarkan air mani

**Ad.5. unsur Dilakukan secara berturut-turut sebagai suatu perbuatan berlanjut .**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang saling berkesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain terhadap saksi korban FEMY ESTERLITA ANU alias FEMY dilakukan secara berturut-turut sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu pertama pada hari selasa tanggal 6 april 2010 dan hari rabu tanggal 7 april 2010.

Dengan demikian unsur dilakukan secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti dan sah meyakinkan menurut hukum

Selanjutnya dari hasil penelitian penulis yang dilakukan melalui wawancara dengan RELLY D.BEHUKU,SH (hakim Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 September 2011, pukul 10.30 wit) mengatakan bahwa , penerapan hukumnya sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai mana dalam pasal 197 KUHP

### **3.2 Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak, Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Putusan hakim terhadap terdakwa dalam suatu kasus oleh hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapatkan perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar sejauhmana putusan hakim dari unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya.

Dari penelitian penulis yang dilakukan melalui wawancara dengan RELLY D.BEHUKU,SH (hakim Pengadilang Negeri Ternate pada tanggal 21 September 2011, pukul 11.00 wita) mengatakan bahwa :

“Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang

terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal dimaksud tersebut antara lain :

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, ataupun dari penasehat hukum

c) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat di kategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya

d) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal yang ada dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan dipersidangan hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apakah benar siterdakwa sudah memenuhi semua

unsur yang disebutkan dalam pasal perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut bisa dikenakan kepadanya.

## 2. Pertimbangan yang bersifat Non yuridis

### a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

### b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

### c) Kondisi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimasukkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan

perasaan yang dapat berupa, tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukuplah bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Dari pertimbangan hakim tersebut apabila diaplikasikan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2010/PN.Tte tentang tindak pidana persetujuan, maka dapat dianalisis penulis mengenai pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam memutus perkara Nomor 103/Pid.Sus/2010/PN.Tte yaitu :

1. Adanya surat dakwaan kumulatif yang digunakan dalam persidangan. Dalam perkara diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan Pasal-pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

2. Adanya tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang kemudian atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan hukum. Dan memohon untuk diberi keringanan hukuman, dan ditanggapi oleh penuntut umum untuk bertahan pada tuntutananya
3. Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 KUHP yang terbukti di persidangan
4. Dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP, bahwa yang dapat disebut sebagai alat bukti yaitu :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk, dan
  - e. Keterangan terdakwa

Dalam putusannya, pada perkara Nomor 103/Pid.Sus/2010/PN.Tte. hakim yang memutus perkara dengan terdakwa KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN tersebut telah memeriksa alat bukti yang sah yang diajukan dimuka persidangan. Alat bukti dalam kasus ini berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti.

1. Keterangan Saksi

Dalam perkara pidana, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama. Agar alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHAP, yang berbunyi "Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya".

b) Mendengar, melihat, dan mengalami

Dalam pasal 1 angka 27 KUHAP, telah dijelaskan bahwa kesaksian yang dapat digunakan dalam persidangan adalah keterangan yang saksi liat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuan itu. Hal ini sangat berkaitan dengan saksi *de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain, bukanlah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak menjamin kebenarannya, hal ini tercantum dalam pasal 185 ayat 5 KUHAP.

c) Keterangan seorang saksi saja tidak dianggap cukup sebagai alat bukti. Pengaturan mengenai hal ini dalam pasal 185 ayat



2 KUHAP, "keterangan serang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Dari adanya hal tersebut maka dalam upaya pembuktiannya. Jaksa penuntut umum harus mendapatkan keterangan dari saksi yang jumlahnya lebih dari satu. Sehingga hakim dapat mendengar dan mempertimbangkan keterangan yang muncul dari setiap saksi untuk dinilai kesesuaian antara yang satu dengan yang lain. Karena dalam pasal 185 ayat 4 sendiri dalam persidangan, tanpa adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu, sangatlah tidak berguna. Karena apabila kesaksian yang diberikan adalah yang sesungguhnya harusnya terdapat benang merah yang dapat disimpulkan sebagai bukti terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa

Terhadap putusan pengadilan negeri ternate nomor 103/Pid.Sus/2010/PN.Tte, dengan terdakwa penulis akan memberikan analisis mengenai saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya, dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas syarat keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a) Sebelum memberikan kesaksiannya di muka persidangan para saksi telah disumpah terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang para saksi anut, sehingga diharapkan hal yang diceritakan oleh para saksi adalah sesungguhnya mereka ,melihat, dan alami sendiri.
- b) Keterangan saksi yang diberikan oleh masing-masing saksi, saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahkan berhubungan erat dengan pengakuan terdakwa. Sehingga hal ini dapat menambah keyakinan hakim mengenai perkara yang didakwakan kepada terdakwa.
- c) Para saksi yang diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN, masing-masing memberikan keterangannya di muka sidang pengadilan
- d) Dalam pelaksanaan pembuktian dipersidangan dengan terdakwa KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : MUH. GURUH KUESO alias UYU, NURBAYA TUAHUNS alias BAYA, dan NOVITA PIA Alias NOVI dalam persidangan telah berhasil dihadirkan saksi untuk dimintai keterangannya, yang berjumlah lebih dari satu saksi, yaitu berjumlah 3 (tiga) orang

Dari saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan untuk dimintai keterangannya, keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak sendiri namun saling berkesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya

## 2. Keterangan terdakwa

Terdakwa KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN dalam persidangan mengakui dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi serta terdakwa tidak merasa keberatan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 189 ayat 1 KUHP yang menyebutkan " Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri". Serta dalam keterangan dalam ayat 4 (empat) yang menyebutkan "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti

Pengadilan Negeri Ternate dalam memjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 KUHP.

- Hal hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- Hal-hal yang meringankan
  1. Terdakwa belum pernah dipidana
  2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
  3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

3. surat

Bukti surat yaitu berupa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Boesoirie Ternate yang diperiksa oleh Dokter Abdi Nagib, SpOG pada tanggal 10 April 2010. Yang dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah

4. Barang bukti.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dan juga ditemukannya barang bukti berupa 1 buah seprei warna pink berbunga kuning hijau milik terdakwa An. Kurniawan Abdul

Dalam perkara diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat 1 KUHP

Bahwa dalam putusan tersebut tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum terkait sanksi yang akan dijatuhkan. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan sanksi yang ringan dari tuntutan jaksa

penuntut umum. Menurut Jaksa Penuntut Umum penjatuhan hukuman sesuai dengan apa yang ada dalam nundang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas ) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun serta denda sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) *wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Tanggal 22 September 2011 Pukul 10.30 Wit*

Selanjutnya menurut penulis penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh majelis hakim relatif ringan sehingga tidak merasakan jerah dan dapat sewaktu-waktu mengulangi perbuatannya kembali. Oleh sebab itu, disini di perlukan keseriusan dan kehati-hatian seorang hakim dalam memutus suatu perkara pidana agar putusan tersebut dapat mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum dan tujuan hukum.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dalam uraian permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dimana terdakwa Kurniawan Abdul Alias Yawan di jatuhi hukuman sebagaimana di atur dalam Pasal 81 Ayat 2 undang-undang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP serta memenuhi syarat formil sabagai mana diatur dalam pasal 197 KUHP
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Sehingga merasakan efek jera dapat sewaktu-waktu mengulangi perbuatannya kembali diamana terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan membayar biaya perkara. Melihat putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan membayar biaya perkara, tidak sepenuhnya mengandung kemanfaatan hukum. Mengingat

tindakan yang dilakukan oleh terdakwa KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN kepada korban FEMY ESTERLITA ANU Alias FEMY yang meresahkan masyarakat. sehingga menurut penulis pidana yang dijatuhkan oleh hakim dinilai ringan karena apa yang dituntutkan jaksa cukup beda.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu :

1. Pihak majelis hakim harus lebih jeli dalam hal memeriksa perkara sehingga dapat mengurai dengan tegas unsur-unsur tindak pidana persetubuhan, sehingga dapat dengan mudah menjerat pelaku tindak pidana persetubuhan lainnya serta lebih jeli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan, serta harus memperhatikan adanya kesalahan yang dilakukan, kemampuan bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi terdakwa dalam menerapkan pasal 81 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan harus lebih teliti, karena berhubungan erat dengan Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana persetubuhan lainnya.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bisa saja membuat pelaku tidak merasakan efek jerah dan dapat sewaktu-waktu

mengulangi perbuatannya kembali. Oleh sebab itu, disini di perlukan keseriusan dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan agar dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, maupun bagi hakim agar putusan tersebut dapat mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum serta tujuan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Muladi, Barda Nawawi ,2007, **Bunga rampi huku pidana**. PT Alumni , bandung
- F.J. Monkas dkk,1994 **Psikologi Perkembangan**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
- J.E. Jonkers, 1987**Hukum Pidana Hindia Belanda**, PT. Bina Aksarah, Jakarta
- J.E. Sahettapy ,1996.dalam Bundai Hidayat,Drs.,S.H.,M.H.**Pemidanaan Anak Di Bawah Umur**, P.T. Alumni. Bandung
- Kartini Kartono,1986, dalam Bundai Hidayat,Drs.,S.H.,M.H.**Pemidanaan Anak Di Bawah Umur**, P.T. Alumni. Bandung
- Kartini Kartono,1992, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung.
- Lenden Marpaung . 1996. Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. (<http://ttq.Kejahatan-terhadap-kesusilaan.co.html>. diakses 18 Mei 2011)
- Made Sadi Astuti,1996,dalam Bundai Hidayat,Drs.,S.H.,M.H.**Pemidanaan Anak Di Bawah Umur**, P.T. Alumni. Bandung
- Made Sadi Astuti,1997,dalam Bundai Hidayat,Drs.,S.H.,M.H.**Pemidanaan Anak Di Bawah Umur**, P.T. Alumni. Bandung
- Moeljatno, 1983,. **Asas – Asas Hukum Pidana**, PT Bina Aksarah,Cet. 1, Jakarta
- P.A.F Laminatang,1979. **Hukum Panitensier Indonesia**, Armico Cetakan I, Bandung
- R. Kusumanto Setyonegoro, 1983, **hukum pidana anak** , Refika Aditama, Bandung.
- RM Suharto 1983, dalam Bunadi Hidayat, Drs., S.H.,M.H. **Pemidanaan anak dibawah umur** , P.T. Alumni. Bandung
- Romli Atmasasmita,1983, **hukum pidana anak** , Refika Aditama, Bandung.

Schaffmeister dkk, 1995, Editor terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana Liberty*, Cet. 1, Jakarta.

Stephen Hurwitz , 1983 . *hukum pidana anak* , Refika Aditama , Bandung.

R.SOESILO .*Kitap Undang – Undang Hukum Pidana*,Cetakan Ulang 1995.  
Politeia. Bogor

*Unndang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,  
2007. Nuansa Aulia

*Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, 2007.  
Nuansa Aulia

*Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, 2007.  
Nuansa Aulia

*Undang – Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2004.  
Sina r Grafik

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010**



**PENGADILAN NEGERI TERNATE**  
Jalan Gelora Kie Raha  
Telepon ( 0921 ) 3121871 - 3121198  
**T E R N A T E**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W28-U2/ 589 /FIK.01/EX/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : MUSTAFA DJAFAR,SH.  
**N I P** : 197204111992031001  
**Jabatan** : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ternate

Dengan ini menerangkan bahwa sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar tanggal 19 September 2011, Nomor : D.j04 /FH/U-45/IX/2011 tentang Pengantar Penelitian dalam rangka tugas akademik/ penyelesaian penelitian Skripsi: atas nama NURLINA TUKUBOYA, Sth.4509060296, telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 23 September 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ternate, 26 September 2011

**PENGADILAN NEGERI TERNATE**  
**WAKIL PANITERA**

**MUSTAFA DJAFAR, SH**  
**NIP.197204111992031001**

**PUTUSAN****Nomor : 103/ Pid. Sus/ 2010/ PN Tte****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama

**Terdakwa :**

Nama Lengkap : KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN ;

Tempat Lahir : Galela ;

Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun/ 22 April 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

K e b a n g s a a n : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : - ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh ;

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 20 April 2010 s/d tanggal 09 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, sejak tanggal 10 Mei 2010 s/d 20 Mei 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2010 s/d tanggal 29 Mei 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 07 Juni 2010 s/d tanggal 21 Juni 2010 ;
5. Pemandangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 22 Juni

Pengadilan Negeri tersebut :

- ❖ Telah membaca Berita Acara Penyidikan.
- ❖ Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum.
- ❖ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.
- ❖ Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP tentang "Penganiayaan", dan oleh karena itu menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana ;
  2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa **KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN** dengan *pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan*, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) *subsidair 6 (enam) bulan kurungan* ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah sprej warna Pink berbunga kuning hijau milik terdakwa
- An, KURNIAWAN ABDUL

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Membebaskan terdakwa KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN dari Dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepas terdakwa dari segala Tuntutan Hukum/ Tuduhan Hukum.

Merestorasi Terdakwa Kurniawan Abdul Alias Yawan.

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN,, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut padahari Rabu tanggal 06 April 2010 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2010 bertempat di Kos-kosan terdakwa di Kel. Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Temate, terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban FEMY ESTERLITA ANU Alias FEMY (yang masih berumur 13 tahun) Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya pacar korban (saksi MUH.GURUH KUESO) mengantar korban

dengan sepeda motor di kos-kosan terdakwa dan pacar korban saksi MUH.GURUH

KUESO langsung pergi mengantarkan motor teman saksi MUH. GURUH di pangkalan dekat Polres Ternate, disaat saksi MUH. GURUH pergi antar motor terdakwa dan korban bercerita di dalam kamar kos-kosan terdakwa, dan terdakwa pun merayu korban sambil terdakwa tidur disamping kanan korban, korban pun juga berbaring di tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban untuk memegang kepala terdakwa dan terdakwa bertanya kepada korban " FEMI CIUM DI PIPi NGANA MARA KA TARADA" korban mengatakan "CE TARA MARA" dan terdakwa pun langsung mencium pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengatakan lagi ke korban "FEMI TORANG DUA BERBUAT" korban menjawab kepada terdakwa " SAYA TAKUT GURUH DATANG KONG DAPAT TAU" dan terdakwa pun terus membujuk korban serta korban pun mengatakan lagi kepada terdakwa "TAKO GURUH DATANG KONG DAPAT TANGKA" terdakwa menjawab kepada korban " CE TARADA DIA MASIH LAMA" namun terdakwa terus dan bedang-ulang kali membujuk korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa kemudian korban sebelum melakukan hubungan badan dengan terdakwa korban mengatakan lagi kepada terdakwa "CE KITA TAKO NGANA BILANG DI NGANA PE TAMANG-TAMANG" terdakwa menjawab "CE TARADA" dan korban pun menyuruh terdakwa untuk membuka celana terdakwa lalu korban sendiri yang membuka celana korban, kemudian terdakwa dan korban langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang sperma terdakwa diluar tepatnya diatas seprei, setelah itu terdakwa dan korban kembali memakai celana dan duduk-duduk didepan kos-kosan terdakwa sambil menunggu MUH.GURUH datang, dan beberapa menit kemudian MUH. GURUH datang lalu terdakwa pinjam motor MUH. GURUH dan terdakwa pergi meninggalkan korban dan MUH.GURUH dikos-kosan terdakwa sampai pagi, kemudian pada hari rabu tanggal 07 April 2010 sekitar pukul 08.00 Wit, terdakwa datang dikos-kosan terdakwa dan bertepatan dengan MUH. GURUH juga mau kembali dirumahnya




Kel. Jati, terdakwa menyuruh korban untuk pulang juga tetapi korban tidak mau  
ng dan korban pun pergi meninggalkan terdakwa, disaat terdakwa sarapan pagi  
ar saksi IBU NURBAYA terdakwa pergi membeli rokok, terdakwa balik dari  
membeli rokok ada yang memberitahu kepada terdakwa bahwa ada perempuan yang  
masuk didalam rumah kosong. Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong tersebut  
dan terdakwa menemukan korban didalam rumah kosong tersebut lalu terdakwa  
bertanya kepada korban "KENAPA NGANA TARA PULANG" korban menjawab "SAYA  
SAYA PE TANTE, terdakwa bertanya lagi "ADA MASALAH APA" korban  
menjawab "DAPAT TANGKAP PACARAN KONG TAKO TAKO PULANG TANTE PUKUL"  
kemudian terdakwa pun menyuruh korban ke kos-kosan terdakwa, korban pun mau  
setelah sampai di kamar kos terdakwa, terdakwa takut IBU BAYA melihat maka  
terdakwa menyuruh korban agar balik kembali di rumah kosong tersebut, kemudian  
terdakwa menyusul korban ke rumah kosong sampainya di rumah kosong terdakwa  
kembali merayu korban untuk melakukan hubungan badan dan korban pun langsung  
merespon permintaan terdakwa, lalu terdakwa dan korban masing-masing membuka  
celana kemudian terdakwa menyuruh korban untuk berbaring diatas lantai (keramik)  
lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban kurang lebih 5  
menit sperma terdakwa pun keluar dan terdakwa membuang sperma diluar tepatnya  
diatas lantai keramik. Dan pada hari dan tanggal itu juga sebagaimana dalam kejadian  
ke dua namun sekitar pukul 13.05 Wit terdakwa kembali meminta korban untuk  
melakukan hubungan badan lalu terdakwa dan korban masing-masing membuka  
celana lalu terdakwa menyuruh korban untuk berbaring diatas lantai kemudian  
terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban dan kurang lebih 5  
menit sperma terdakwa pun keluar dan terdakwa membuang sperma diatas lantai  
setelah itu terdakwa langsung mengantar korban ke Kel. Kalumata di saudaranya  
terdakwa.




Kedua :

Bahwa ia terdakwa KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezatte handeling), terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Pada awalnya pacar korban (saksi MUH. GURUH KUESO) mengantar korban dengan sepeda motor di kos-kosan terdakwa dan pacar korban saksi MUH. GURUH KUESO langsung pergi mengantar motor teman saksi MUH. GURUH di pangkalan dekat Polres Ternate, disaat saksi MUH. GURUH pergi antar motor terdakwa dan korban bercerita didalam kamar kos-kosan terdakwa, dan terdakwa pun merayu korban sambil terdakwa tidur disamping kanan korban, korban pun juga berbaring ditempat tidur terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban untuk memegang kepala terdakwa dan terdakwa bertanya kepada korban "FEMI CIUM DI PIPI NGANA MARA KA TARADA" korban mengatakan "CE TARA MARA" dan terdakwa pun langsung mencium pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengatakan lagi ke korban "FEMI TORANG DUA BERBUAT" korban menjawab kepada terdakwa "SAYA TAKUT GURUH DATANG KONG DAPAT TAU" dan terdakwa pun terus membujuk korban serta korban pun mengatakan lagi kepada ke terdakwa "TAKO GURUH DATANG KONG DAPAT TANGKA" terdakwa menjawab kepada korban "CE TARADA DIA MASIH LAMA" namun terdakwa terus dan berulang-ulang kali membujuk korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa kemudian korban sebelum melakukan hubungan badan dengan terdakwa korban mengatakan lagi kepada terdakwa "CE KITA TAKO NGANA BILANG DI NGANA PE TAMANG -TAMANG" terdakwa menjawab "CE TARADA" dan korban pun menyuruh terdakwa untuk membuka celana terdakwa dan korban sendiri yang membuka celana korban, kemudian terdakwa dan korban

langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang sperma terdakwa diluar tepatnya diatas spre, setelah itu terdakwa dan korban kembali memakai celana dan duduk-duduk didepan kos-kosan terdakwa sambil menunggu MUH. GURUH datang, dan beberapa menit kemudian MUH. GURUH datang, lalu terdakwa pinjam motor MUH. GURUH dan terdakwa pergi meninggalkan korban dan MUH. GURUH dikos-kosan terdakwa sampai pagi, kemudian pada hari rabu tanggal 07 April 2007 sekitar pukul 08.00 wkt, terdakwa datang dikos-kosan terdakwa dan bertepatan dengan MUH. GURUH juga mau kembali dirumahnya di Kel. Jati, terdakwa menyuruh korban untuk pulang juga tetapi korban tidak mau pulang dan korban pun pergi meninggalkan terdakwa, disaat terdakwa sarapan pagi di kamar saksi IBU NURBAYA terdakwa pergi membeli rokok, terdakwa balik dari membeli rokok ada yang memberitahu kepada terdakwa bahwa ada perempuan yang masuk didalam rumah kosong. Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong tersebut dan terdakwa menemukan korban dalam rumah kosong tersebut lalu terdakwa bertanya kepada korban "KENAPA NGANA TARA PULANG" korban menjawab "SAYA TAKO SAYA PE TANTE, terdakwa bertanya lagi "ADA MASALAH APA" korban menjawab "DAPAT TANGKAP PACARAN KONG TAKO TAKO PULANG TANTE PUKUL" kemudian terdakwa pun menyuruh korban ke kos-kosan terdakwa, korban pun mau namun setelah sampaidi kamar kos terdakwa, terdakwa takut IBU BAYA melihat maka terdakwa menyuruh korban agar balik kembali dirumah kosong tersebut, kemudian terdakwa menyusul korban ke rumah kosong sampainya dirumah kosong terdakwa kembali merayu korban untuk melakukan hubungan badan dan korban pun langsung merespon permintaan terdakwa dan korban masing-masing membuka celana kemudian terdakwa menyuruh korban untuk berbaring diatas lantai (keramik) lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban dan kurang lebih 5 menit sperma terdakwa pun keluar dan terdakwa membuang sperma diluar tepatnya diatas lantai keramik. Dan pada hari dan



tanggal itu juga sebagaimana dalam kejadian ke dua namun sekitar pukul 13.05 Wit terdakwa kembali meminta korban untuk melakukan hubungan badan lalu terdakwa dan korban masing-masing membuka celana lalu terdakwa menyuruh korban untuk baring diatas lantai kemudian terdakwa masukan kemaluan terdakwa kedalam vagina korban dan kurang lebih 5 menit sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang sperma diatas lantai setelah itu terdakwa langsung mengantar korban ke Kel. saudara di saudaranya terdakwa.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar dibawah sumpah keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : FEMY ESTERLITA ANU, MUH. GURUH KUESO, NURBAYA TUAHUNS dan NOVITA PIA , dan untuk mempersingkat Putusan ini maka keterangan ketiga saksi tersebut yang termuat dalam berita acara Persidangan dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum, maka terdakwa telah pula memberikan keterangan dan untuk mempersingkat Putusan ini, maka keterangan terdakwa tersebut yang termuat dalam berita acara Persidangan dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan.

Menimbang bahwa dari keterangan semua saksi di persidangan yang dihubungkan dengan pengakuan terdakwa dan barang bukti tersebut diatas telah berhubungan dan beresuaian satu sama lain dimana telah terbukti menurut hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, terdakwa telah secara melawan hukum melakukan tindak Pidana "Membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain" terhadap diri saksi Korban FEMY ESTERLITA ANU dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa

telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) KUHP yang dikwalifisir sebagai tindak pidana Membujuk anak melakukan Persetujuan dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya yang sangat merugikan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang. Bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara ini.

Mengingat, dalam pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN ABDUL Alias YAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain**";-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) sebidair 4 (empat) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah spreng warna Pink berbunga kuning hijau milik terdakwa An. KURNIAWAN ABDUL ;Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan ;-----

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,-(seribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Temate pada hari :  
**Senin, tanggal 16 Juli 2010**, oleh kami **AISA HI. MAHMUD, SH.MH** Sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadir oleh **HENDRA MAHYUDI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temate dan terdakwa;-----

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;-----

**PANITERA PENGGANTI**



**JEFRI PRATAMA**

**HAKIM**



**AISA HI. MAHMUD, SH., MH.**

